



**PUTUSAN**

Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, NIK 5308041708820001, tempat tanggal lahir Pompanua, 15 November 1982, Umur 37 Tahun, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ARIEF ASHARI AMIR, SH. dan AYU SORAYA FERATI PUTRI, SH., masing-masing advokat pada kantor LAW FIRM A3 & Partners yang berkedudukan di Perum Tumalia Blok B/130 Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.03/SKK/X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

**Termohon**, NIK 7309024308910001, tempat tanggal lahir Camba, 03 Agustus 1991, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... . Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 1 dari 9



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 24 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum, yang dilangsungkan pada hari sabtu, 01 Desember 2018 Masehi atau bertepatan 22 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah pada pukul 10:00 WITA. merujuk pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/001/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Camba, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi selatan;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon selama 3 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan, telah berhubungan bagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- 3) Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun, namun setelah minggu pertama pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain :
  - 3). 1. Termohon sering tindak mengindahkan nasehat/suruhan Pemohon dalam menjalankan rumah tangga yang baik sehingga terjadi pertengkaran trus menerus;
  - 3). 2. Termohon menderita penyakit kelainan kandungan semenjak masih kecil yang mengakibatkan Termohon jarang datang bulan (haid), selama pernikahan Termohon mengalami haid 7 bulan 1 kali sehingga untuk memiliki keturunan sangat sulit;



- 3). 3. Termohon meninggalkan rumah bersama, dan kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon sudah beberapa kali meminta untuk kembali namun Pemohon tidak mau datang;
- 4) Bahwa berdasarkan alasan pada bagian 3 (tiga) Pemohon sudah beberapa kali meminta Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang baik, baik melalui jalur kekeluargaan maupun Pemohon sendiri namun tetap Termohon tidak ingin kembali lagi;
- 5) Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi sebagai suami istri;
- 6) Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
- 7) Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- 8) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Maros Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut

**PRIMER :**

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis,

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 3 dari 9



Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/001/XII/2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi pertama ....., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Pemohon sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal bersama selama setahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena saya kadang melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak seminggu setelah menikah;
- Bahwa setahu saya Termohon sering mengabaikan tugasnya sebagai Istri yang melayani Pemohon, misalnya menyiapkan makan dan ketika dinasihati Termohon malah marah-marah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, selama 3 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 9



- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon pernah datang mengunjungi Termohon namun ditolak oleh Termohon dan setelah itu setahu saksi Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan sama-sama tidak memperdulikan keadaan masing-masing;
2. Saksi kedua ..... , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama setahun;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun seminggu setelah menikah rumah tangga mereka mulai diwarnai percecokan;
  - Bahwa setahu saya Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon mempunyai penyakit karena diketahui Termohon jarang haid;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama 3 bulan;
  - Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/001/XII/2018 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Setelah minggu pertama pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Termohon meninggalkan rumah bersama, dan kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon sudah beberapa kali meminta untuk kembali namun Termohon tidak mau datang;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 6 dari 9





Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidak-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).



Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (Enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 8 dari 9





Panitera Pengganti,

Saufa Jamila,SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon ( <i>ecourt</i> )	Rp 0,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp500.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp606.000,00</b>

Putusan Nomor 586/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 9 dari 9